



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 344/KEP/HK/2018**

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023, diperlukan adanya Staf Khusus Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D
 2. Prof. Willi Toisuta, Ph.D
 3. DR. David B. W. Pandie, MS
 4. Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC
 5. DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH

- KETIGA** : Tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memberikan pertimbangan atau masukan untuk menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KEEMPAT** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Oktober 2018


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inpektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Staf Khusus masing-masing di Tempat. 